



PENETAPAN

Nomor 328 / Pdt P / 2024 / PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas nama Pemohon :

Kartini Als. Tjan Lie Cen, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 17 April 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada SUTAN NASUTION, SH., EDISON P. SIREGAR, SH., dan RAHMAD SALEH NASUTION, SH., Ketiganya Advokat/Pengacara berkantor Pada Law Office "SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo/ Perdana No. 63, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 328/Pdt.P/2024/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Kartini alias Tjan Lie Cen) telah dilangsungkan Perkawinan secara Adat Thionghoa Pada Tanggal 19 Nopember 1972 di

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua, yang disaksikan Keluarga dan Teman-teman Pemohon.

2. Bahwa mengingat situasi kondisi pada saat itu belum sempat mengurus dokumen Perkawinan di Vihara maupun dikantor Pencatatan Perkawinan, belum adanya buku besar bukti yang menerangkan perkawinan, yang maksud dan tujuan untuk kepentingan kedua dibelakang hari.
3. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Andi Tjuwardi belum dikeluarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sehingga hanya berlaku hukum adat bagi golongan Tionghoa, selanjutnya sejak dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Andi Tjuwardi kemudian tinggal bersama sebagai keluarga di Jalan Jambi Nomor 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan.
4. Bahwa tentang kebenaran Perkawinan Pemohon dengan Alm. Andi Tjuwardi ada 2 (dua) gambar foto pada sewaktu dilangsungkan Perkawinan dan adanya Kartu Keluarga Nomor : 1271180711070002 tertanggal 28 Januari 2015.diberi tanda bukti (P-1 dan P-2);
5. Bahwa samping itu juga didukung dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 470/G4 tertanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, menerangkan sesuai dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas tanggal 1 Maret 2024 yang diketahui Kepala Lingkungan III, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, bahwa kedua orang tua yang bersangkutan Ayahnya atas nama Alm. Andi Tjuwardi dan Ibunya Kartini tinggal bersama Edwin Chandra dan sedang menjalani Perobatan Cuci Darah Dirumah Sakit Murni Teguh. diberi tanda bukti (P-3).
6. Bahwa Pemohon saat sekarang ini dalam keadaan perawatan kesehatan dalam masa 7 hari 2 kali cuci darah disalah satu Rumah Sakit di Medan.
7. Bahwa selain itu tentang kebenaran mengenai Perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Andi Tjuwardi diketahui oleh 2 (dua) orang saksi bernama :
 1. Djie Tjin Thai
 2. Cen Lai Ing
8. Bahwa dengan adanya Perkawinan antara dengan Alm. Andi Tjuwardi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



1. Edwin Chandra, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

2. Erfany Septiana, Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

9. Bahwa Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua telah meninggal dunia Pada Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 11.40 Wib bertempat di rumah, di dukung dengan Surat Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 4 Oktober 2022, dan diberitakan di Surat Kabar Analisa.

10. Bahwa mengingat saat ini kondisi Pemohon dalam keadaan kurang sehat telah menjalani Perobatan Cuci Darah di Rumah Sakit Murni Teguh, maka Pemohon meminta agar Penetapan Adanya Perkawinan Yang Dilnsungkan di Medan pada tanggal 19 November 1972 dinyatakan Perkawinan antara Kartini alias Tjan Lie Cen dengan Alm. Andi Tjuwardi secara sah dan benar adanya dan selanjutnya meminta Perkawinannya dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Hakim yang ditunjuk, memeriksa dan menetapkan Permohonan ini dengan Penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ada dan sah Perkawinan Kartini alias Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel Jalan Asia Kota Medan.
3. Menyatakan kedua anak masing-masing sebagai berikut :
 - Edwin Chandra, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
 - Erfany Septiana, Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Adalah dari hasil

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



Perkawinan Pemohon Kartini/ Tjan Lie Cen dengan alm. Andi Tjuwardi/
Zhang Guo Hua.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasanya dan permohonan dari Kuasa Pemohon telah dibacakan di persidangan serta Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Dokumentasi Perkawinan antara Kartini Als. Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi (Foto Berdua), yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Dokumentasi Perkawinan antara Kartini Als. Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi (Foto bersama keluarga), yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/69 atas nama Edwin Chandra tertanggal 4 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271185704410004 atas nama Kartini tertanggal 12 Maret 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271180611450001 atas nama Andi Tjuwardi tertanggal 25 Februari 2013, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271180711070002 atas nama Kepala Keluarga Andi Tjuwardi tertanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kabar Duka Cita atas nama Zhang Guo Hua/ Andi Tjuwardi, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama Pelapor Kartini tertanggal 4 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, yang diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05102022-0022, atas nama Andi Tjuwardi tertanggal 5 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271185209830002 atas nama Erfany Septiana tertanggal 13 Maret 2012, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271182307760002 atas nama Edwin Chandra tertanggal 12 Maret 2012, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Ringkasan Pasien Pulang atas nama Kartini tertanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Murni Teguh, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan atas nama Edwin Chandra tertanggal 29 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan atas nama Erfany Septiana tertanggal 20 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, yang diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

I : Djie Tjin Thai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mencatatkan Perkawinannya yang sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan karena mengingat situasi kondisi pada saat Pemohon menikah, mereka belum sempat mengurus dokumen Perkawinan di Vihara maupun di Kantor Pencatatan Perkawinan, dan pada saat itu belum adanya buku besar bukti yang menerangkan perkawinan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa Pemohon menikah secara Adat Thionghoa pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua, yang disaksikan Keluarga dan Teman-teman Pemohon;
- Bahwa adanya Perkawinan antara dengan Alm. Andi Tjuwardi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Edwin Chandra berusia 48 Tahun dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Erfany Septiana berusia 41 Tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini sekarang dalam keadaan perawatan kesehatan dalam masa 7 hari 2 kali cuci darah disalah satu Rumah Sakit di Medan;
- Bahwa Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua telah meninggal dunia Pada Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 11.40 Wib bertempat dirumah ;
- Bahwa saat ini kondisi Pemohon dalam keadaan kurang sehat telah menjalani Perobatan Cuci Darah di Rumah Sakit Murni Teguh;

II : Djie Kioe Moi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mencatatkan Perkawinannya yang sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan karena mengingat situasi kondisi pada saat Pemohon menikah, mereka belum sempat mengurus dokumen Perkawinan di Vihara maupun dikantor Pencatatan Perkawinan, dan pada saat itu belum adanya buku besar bukti yang menerangkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon menikah secara Adat Thionghoa pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua, yang disaksikan Keluarga dan Teman-teman Pemohon;
- Bahwa adanya Perkawinan antara dengan Alm. Andi Tjuwardi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang Laki-laki yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



bernama Edwin Chandra berusia 48 Tahun dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Erfany Septiana berusia 41 Tahun;

- Bahwa Pemohon saat ini sekarang dalam keadaan perawatan kesehatan dalam masa 7 hari 2 kali cuci darah disalah satu Rumah Sakit di Medan;

- Bahwa Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua telah meninggal dunia Pada Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 11.40 Wib bertempat di rumah ;

- Bahwa saat ini kondisi Pemohon dalam keadaan kurang sehat telah menjalani Perobatan Cuci Darah di Rumah Sakit Murni Teguh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar mengesahkan Perkawinan Kartini alias Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel Jalan Asia Kota Medan (bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 s/d P-14) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Djie Tjin Thai dan Djie Kioe Moi masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat (bukti P-4) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271185704410004 atas nama Kartini tertanggal 12 Maret 2012, dan dihubungkan dengan (bukti P-6) berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271180711070002 atas nama Kepala Keluarga Andi Tjuwardi tertanggal 28

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



Januari 2015, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-1) yaitu Fotocopy Dokumentasi Perkawinan antara Kartini Als. Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi (foto berdua) dan dihubungkan dengan (Bukti P-2) yaitu Fotocopy Dokumentasi Perkawinan antara Kartini Als. Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi (foto bersama keluarga), bahwa antara Pemohon dengan dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua (Suami Pemohon) telah dilangsungkan Perkawinan secara Adat Thionghoa Pada Tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-7) yaitu Fotocopy Surat Kabar Duka Cita atas nama Zhang Guo Hua/ Andi Tjuwardi, dihubungkan dengan (Bukti P-8) yaitu Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama Pelapor Kartini tertanggal 4 Oktober 2022, dan (Bukti P-9) yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05102022-0022, atas nama Andi Tjuwardi tertanggal 5 Oktober 2022, bahwa Suami Pemohon yaitu Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua telah meninggal dunia Pada Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 11.40 Wib bertempat dirumah, di dukung dengan Surat Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 4 Oktober 2022, dan diberitakan di Surat Kabar Analisa, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dali Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana Pemohon adalah seorang perempuan (Kartini alias Tjan Lie Cen) telah dilangsungkan Perkawinan secara Adat Thionghoa Pada Tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua, yang disaksikan Keluarga dan Teman-teman Pemohon (bukti P-1 dan bukti P-2), namun yang mana sebelumnya Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas yang diperoleh dari surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua (Almarhum) suami Pemohon yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Thionghoa Pada Tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua. (bukti P-1 dan P-2), adalah sah menurut Hukum, namun Pemohon dan suami belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dengan suaminya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kota Medan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya beralasan atas hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-6) yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271180711070002 atas nama Kepala Keluarga Andi Tjuwardi tertanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, dihubungkan dengan (Bukti P-13) yaitu Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan atas nama Edwin Chandra tertanggal 29 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, dihubungkan dengan (Bukti P-14) yaitu Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan atas nama Erfany Septiana tertanggal 20 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Adat Thionghoa pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel di Jalan Asia Medan, dengan Alm. Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua, yang disaksikan Keluarga dan Teman-teman Pemohon, dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian Petition Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari, dan berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: perkawinan dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat Tinggal Pemohon yaitu di Kota Medan dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggal Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan diberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perkawinan Pemohon pada register perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



2. Menetapkan ada dan sah Perkawinan Kartini alias Tjan Lie Cen dengan Andi Tjuwardi alias Zhang Guo Hua yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 19 Nopember 1972 di salah satu Hotel Jalan Asia Kota Medan.
3. Menyatakan kedua anak masing-masing sebagai berikut :
 - Edwin Chandra, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
 - Erfany Septiana , Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Jambi No. 33, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Adalah dari hasil Perkawinan Pemohon Kartini/ Tjan Lie Cen dengan alm. Andi Tjuwardi/ Zhang Guo Hua.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2024, oleh kami, Sulhanuddin, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eridawati, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eridawati, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mdn



3. Materai..... Rp. 10.000

4. Redaksi..... Rp. 10.000

Jumlah..... Rp 150.000 (Terbilang : seratus
lima puluh ribu rupiah)